



Jakarta, 17 Februari 2022

Nomor: 016-02/CS/ANJ/2022

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal: Perubahan Perjanjian Pinjaman Antar Grup Perusahaan**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**") dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**") telah menandatangani Perubahan No. 7 Perjanjian Pinjaman. Perubahan No. 7 Perjanjian Pinjaman tersebut terkait dengan:


- a. Perubahan fasilitas pinjaman menjadi mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat ditarik secara setara dalam mata uang Rupiah.
- b. Penyesuaian jangka waktu ketersediaan fasilitas pinjaman yang berlaku retroaktif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis.
- c. Perubahan suku bunga fasilitas pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan mata uang Rupiah.

ANJA dan KAL merupakan anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

*af*  


Naga Waskita  
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



## SURAT PERNYATAAN

1. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Naga Waskita**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

Penandatanganan Perubahan No. 7 Perjanjian Pinjaman tertanggal 15 Februari 2022 antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri dan PT Kayung Agro Lestari (keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%), merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2022



**Lucas Kurniawan**  
Direktur Utama

**Naga Waskita**  
Direktur